



## Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19

Ihsan Amrullah<sup>1)</sup>, Padmono Wibowo<sup>2)</sup>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Jl. Raya Gandul No.4, RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

amrullahihsan21@gmail.com<sup>1)</sup>  
padmonowibowo@gmail.com<sup>2)</sup>

### Abstrak

Pemberlakuan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menimbulkan beberapa kontroversi dalam masyarakat, seperti narapidana yang kembali berulah setelah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi serta masyarakat yang menganggap bahwa peraturan menteri tersebut lebih berpihak kepada Narapidana Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan pesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa kontroversi yang muncul dalam masyarakat terkait penerapan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 itu dipengaruhi oleh dua faktor yakni (1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa peraturan yang dikeluarkan berpihak pada orang yang memiliki kepentingan; (2) Kurangnya pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan maupun dari pihak kepolisian dalam mengefektifkan penerapan pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19.

**Kata kunci:** kontroversi; asimilas; hak integras; narapidana

### Abstract

*Enforcement of Permenkumham No. 10 of 2020 concerning Terms of Provision of Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19 caused some controversy in the community, such as prisoners who returned to acting after getting assimilation and the right of integration as well as the community who considered the ministerial regulation to be more pro-aligned. to Corruption Prisoners. The research method used is normative juridical legal research methods and research specifications using descriptive analytical methods to illustrate the facts and facts relating to the provision of assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of overcoming and preventing the spread of covid-19. The conclusion in the study, that the controversy that arose in the community related to the application of Permenkumham No. 10 of 2020 was influenced by two factors namely (1) Lack of community legal awareness, so they assume that the regulations issued are in favor of those who have an interest; (2) Lack of guidance and supervision from the Penitentiary and from the police in making the application of assimilation and integration rights effective in order to cope with and prevent the spread of covid-19.*

**Keywords:** controversy, assimilation, integration rights, inmates



## PENDAHULUAN

Dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu aktivitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan berdasarkan sistem, kelembagaan, cara pembinaan, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: (1) Pembinaan tahap awal (pertama masuk-1/3 masa pidana) yang meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (Mapenaling) paling lama 1 bulan, masa perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal; (2) Pembinaan tahap lanjutan (1/3-2/3 masa pidana) yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi; (3) Pembinaan tahap akhir (2/3-berakhirnya masa pidana) yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi serta pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Kegiatan pembinaan bagi warga binaan secara kelembagaan pemasyarakatan dilaksanakan dalam unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan, yaitu Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rutan (Rumah Tahanan), Bapas (Balai Pemasyarakatan), dan Rupas (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara). Unit Pelaksana teknis pemasyarakatan ini menjalankan suatu sistem, yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan dengan berlandaskan Pancasila dengan pelaksanaan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, produktif dalam memajukan bangsa, dan bisa hidup sewajarnya warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Pambudi, Sularto, & Wisaksono, 2016). Sistem pemasyarakatan ini berusaha untuk membina warga binaan pemasyarakatan, perlu diketahui bahwa dalam pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1995, yang dimaksud warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan klien Pemasyarakatan.

Filsafat penghukuman yang menjadi dasar penerapan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini, secara filosofis adalah sistem reintegrasi sosial, bukan *retribution* (pembalasan)/*deterrence* (penjeraan) (Priyatno, 2006). Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk mejerakan narapidana dengan membuatnya menderita sebagai bentuk pembalasan dari Negara maupun masyarakat. Filosofi penghukuman dengan reintegrasi social ini dapat dilihat dalam pasal 2 dan 3 UU No.12 tahun 1995 yang menjelaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, dengan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dan menjadi manusia yang produktif dengan kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dari penjelasan tersebut, pemasyarakatan tidak membuat narapidana itu menjadi jera



melainkan membuat narapidana itu sadar dan berusaha untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan diseluruh dunia, sejak berkembangnya *Corona Virues Disease-2019* atau lebih dikenal dengan COVID-19 berusaha menyesuaikan dengan situasi pandemi yang terus berkembang dan meluas keseluruh dunia agar coronavirus tidak masuk kedalam Lapas sehingga pembinaan bagi narapidana tetap berjalan dengan kondisi yang aman, sehat, dan kondusif, sehingga program pembinaan dalam mencapai tujuan pemidanan. Coronavirus muncul sejak 7 Januari 2020, seminggu setelahnya, Pemerintah Cina mengkonfirmasi, bahwa mereka telah mengidentifikasi virus baru, dan itu adalah virus corona yang termasuk dalam kelompok virus yang termasuk flu biasa, dan virus seperti SARS dan MERS (Ayenigbara, 2020). Penyakit ini awalnya terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, China dan dikaitkan dengan pasar binatang. Penyebaran penyakit yang begitu cepat serta meluas ke beberapa negara menyebabkan World Health Organization (WHO) akhirnya mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 (World Health Organization, 2020). Dalam rentang waktu satu bulan terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan meluas ke beberapa provinsi di China, bahkan ke Jepang, Thailand dan Korea Selatan (Susilo, Rumande, & Pitoyo, 2020). Dengan sifat pandemi saat ini yang terus berubah, dan perubahan statistik dan angka yang sering terjadi, pada 6 April 2020 menyebutkan bahwa pasien dengan infeksi COVID-19 sudah mencapai 1.210.956 jiwa pada 205 negara dengan angka kematian 5,6%. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pertama kali melaporkan kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020 yang dimulai dari 2 kasus di Jawa Barat. Hingga pada tanggal 7 April 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan infeksi COVID-19 mencapai 2.738 orang dengan angka kematian 8,1%(Adiputra, 2020).

Pandemi penyebaran virus ini juga, membuat pemasyarakatan mengambil langkah-langkah strategis agar penyebaran covid-19 tidak terjadi dalam unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan. perlunya langkah-langkah strategis itu dikarenakan kondisi *overcrowded* di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia, yang berakibat pada tingginya resiko penyebaran virus covid-19. Adapun salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menangani penyebaran covid-19 ini yaitu dengan dikeluarkan dan dibebaskannya narapidana dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Pemberian asimilasi dan hak integrasi ini pun diatur dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun dalam penerapan peraturan menteri tersebut muncul beberapa kontroversi dalam masyarakat, sehingga masyarakat menganggap langkah strategis yang dilakukan ini tidak efektif dalam menangani penyebaran covid-19. Masyarakat juga menilai bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan dengan matang kebijakan yang akan dikeluarkannya. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui maksud dan tujuan diberikannya asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana sertaketentuan dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi; (2) Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana berdasarkan Permenkumham No. 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19; (3) Untuk mengetahui kontroversi-kontroversi yang ada dalam masyarakat terkait



penerapan pemberian asimilasi dan hak integrasi berdasarkan Permenkumham No. 10 tahun 2020.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana**

Dalam pasal 1 angka (4) Permenkumham No. 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa, asimilasi adalah proses pembinaan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf j Undang-Undang No. 12 tahun 1995, pemberian asimilasi merupakan bentuk pemenuhan hak bagi narapidana yang sekaligus juga merupakan program pembinaan dalam system pemasyarakatan.

Pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1995 dalam bagian penjelasan pasal 6 ayat 1, asimilasi dapat diberikan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan tertentu, maka ketika persyaratan tersebut tidak dapat memenuhi narapidana tidak akan mendapatkan asimilasi. Persyaratan untuk mendapatkan asimilasi itu dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) dalam Permenkumham RI No. 3 tahun 2018, yaitu:

- a. Syarat substantif yang harus dipenuhi narapidana, sebagai berikut:
  - 1.) Narapidana berperilaku baik dengan tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
  - 2.) Program pembinaan diikuti dengan aktif dan baik oleh narapidana;
  - 3.) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidananya;
  - 4.) Program pembinaan asimilasi yang akan diberikan pada narapidana dapat diterima oleh masyarakat.
  - 5.) Bagi narapidana dengan tindak pidana terorisme harus menyelesaikan Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI bagi Narapidana warga negara Indonesia, sedangkan untuk Narapidana berkewarganegaraan asing berikar untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana terorisme.
- b. Syarat administratif yang harus dipenuhi narapidana, sebagai berikut :
  1. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan kutipan putusan hakim;
  2. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  3. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;



4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
5. Salinan daftar pelanggaran tata tertib narapidana (register F) dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar remisi atau perubahan masa pidana dari Kepala Lapas;
7. Surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melarikan diri dari Narapidana;
8. Surat jaminan dari keluarga narapidana yang menyatakan untuk membantu membimbing dan mengawasi Narapidana agar tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
9. Surat keterangan sehat dari dokter atau psikolog;
10. Surat keterangan dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa narapidana yang bersangkutan telah mengikuti Program Deradikalisasi;
11. Bagi Narapidana berkewarganegaraan asing dibutuhkan syarat tambahan, yaitu (a) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan; dan (b) Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Asimilasi dalam Permenkumham No. 3 tahun 2018 pasal 30 (1), dijelaskan bahwa, "asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk : (a) kegiatan pendidikan; (b) latihan keterampilan; (c) kegiatan kerja sosial; dan (d) pembimbingan lainnya dalam masyarakat". Dalam pasal 30 ayat (2), asimilasi juga dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga. Kemudian dalam pasal 32 ayat (1), dijelaskan lagi bahwa, "Narapidana yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu dalam perjalanan".

### **Pemberian Hak Integrasi Bagi Narapidana**

Hak integrasi bagi narapidana dan anak itu, berupa hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (6) Permenkumham Permenkumham No. 3 tahun 2018, PB, CMB, dan CB adalah program pembinaan dengan cara mengintegrasikan Narapidana kedalam lingkungan masyarakat setelah terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan. Dalam UU No. 12 tahun 1995 pasal 14, dijelaskan bahwa PB, CMB, dan CB merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan program integrasi narapidana ini, selain sebagai program pembinaan, juga sebagai hak yang dimiliki oleh narapidana dan harus dipenuhi oleh negara.

Program integrasi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 3 tahun 2018, dapat diberikan ketika narapidana telah memenuhi prasyarat substantif dan administratif yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a) Syarat Substantif, yakni:



1. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  2. Berperilaku baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  3. Program pembinaan yang diberikan diikuti dengan baik, tekun, dan bersemangat;
  4. Program pembinaan yang diberikan pada Narapidana dapat diterima Masyarakat.
- b) Syarat Administratif, yakni:
1. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan kutipan putusan hakim;
  2. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
  3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  4. Surat pemberitahuan rencana pemberian PB/CMB/CB terhadap Narapidana kepada Kejaksaan Negeri setempat;
  5. Salinan daftar pelanggaran tata tertib narapidana (register F) dari Kepala Lapas;
  6. Salinan daftar pemberian remisi atau perubahan masa pidana dari Kepala Lapas;
  7. Surat keterangan sehat dari dokter atau psikolog.
  8. Surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melarikan diri dari Narapidana;
  9. Surat jaminan dari keluarga narapidana yang menyatakan untuk membantu membimbing dan mengawasi Narapidana agar tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
  10. Surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bagi Narapidana tindak pidana terorisme.
  11. Bagi Narapidana berkewarganegaraan asing dibutuhkan syarat tambahan, yaitu (a) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan; (b) Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan (c) Surat keterangan dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia bahwa narapidana tersebut tidak terdaftar dalam jaringan kejahatan transnasional.

### **Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Pada 7 Januari 2020, kira-kira seminggu kemudian, pemerintah Cina mengkonfirmasi mereka telah mengidentifikasi virus baru, dan itu adalah virus corona yang termasuk dalam kelompok virus yang termasuk flu biasa, dan virus seperti SARS dan MERS. Dengan sifat pandemi saat ini yang terus berubah, dan perubahan statistik dan angka yang sering terjadi, pada tanggal 29 Maret 2020, ada 697.994 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dari 202 negara dan teritori dan satu kapal angkut, dan 33.421



kematian dicatat, dengan sebagian besar populasi dunia dalam penguncian untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut (Ayenigbara, 2020).

Menteri Hukum dan HAM mengambil beberapa langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 tersebut. Salah satu yang menjadi fokus Menteri Hukum dan HAM adalah penanggulangan penyebaran virus covid-19 di unit-unit pelaksana teknis Pemasyarakatan. salah satu langkah yang diambil, yaitu dengan dikeluarkannya narapidana dan anak dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Dalam Surat Edaran Nomor :PAS-497.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pengeluaran narapidana untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan asimilasi dan hak integrasi ini berdasarkan pertimbangan kondisi *over crowded* di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia, yang berakibat pada tingginya resiko penyebaran virus covid-19.

Syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 memiliki beberapa perbedaan dan keringanan dibandingkan dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang berlaku secara mutlak pada saat kondisi bangsa dalam keadaan normal tanpa ada virus covid-19, dengan keringanan dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mengeluarkan narapidana sebagai bentuk penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemenuhan hak warga binaan untuk tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Negara walaupun hak kemerdekaan bergeraknya dirampas oleh negara. Adapun keringanan dan perbedaan syarat pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020 dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, yakni :

1. Syarat substantif dan administratif asimilasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020
  - a. Syarat substantif pemberian asimilasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, hanya saja pemberian asimilasi dapat diberikan ketika 2/3 masa pidana dari narapidana jatuh sampai Desember 2020, program asimilasi hanya dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta asimilasi hanya diberikan kepada narapidana warga Indonesia dan bukan merupakan narapidana korupsi, terorisme, dan narkoba (pidana < 5 tahun);
  - b. Syarat Administratif dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 itu lebih sedikit dibandingkan dengan syarat administratif yang tertuang dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, yakni hanya:
    1. Salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan kutipan putusan hakim;
    2. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
    3. Salinan daftar pelanggaran tata tertib narapidana (register F) dari Kepala Lapas



4. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan dan ditandatangani oleh kepala lapas;
  5. Salinan daftar perubahan masa pidana atau pemberian remisi dari Kepala Lapas;
  6. Surat pernyataan Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melarikan diri
2. Syarat Substantif dan Administratif Pemberian Hak Integrasi
- a. Syarat substantif pemberian asimilasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 itu sama dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, namun program integrasi ini hanya diberikan kepada narapidana warga Indonesia dan bukan merupakan narapidana korupsi, terorisme, dan narkoba (pidana < 5 tahun) terdapat perbedaan dalam syarat administratifnya yaitu hanya perlu melampirkan;
  - b. Syarat Administratif program integrasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 itu lebih sedikit dibandingkan dengan syarat administratif yang tertuang dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, yakni hanya:
    1. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan kutipan putusan hakim;
    2. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan dan ditandatangani oleh Kepala Lapas;
    3. Salinan daftar pelanggaran tata tertib narapidana (register F) dari Kepala Lapas;
    4. Salinan daftar perubahan masa pidana atau pemberian remisi dari Kepala Lapas;
    5. Surat pernyataan Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melarikan diri.

Kemudian dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 juga menyatakan bahwa pelaksanaan subsidi pengganti denda itu dilaksanakan di rumah dalam pengawasan Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Dengan diterapkannya Permenkum No. 10 Tahun 2020 ini, sudah 35.676 orang narapidana dan anak yang telah dikeluarkan dan dibebaskan dari seluruh Lapas/LPKA/Rutan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020). Dengan dikeluarkannya 35.676 orang narapidana dan anak tersebut, pemasyarakatan mampu mengurangi angka *overcrowded* diseluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia, dan dengan dikeluarkannya narapidana tersebut, pemerintah bisa mengalokasikan dana yang seharusnya diberikan pada narapidana dan anak yang dikeluarkan tersebut, untuk menangani dan menanggulangi penyebaran virus covid-19.

### **Kontroversi Penerapan Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Sejak diberlakukannya aturan terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 muncul beberapa kontroversi terkait aturan yang mengatur tentang syarat pemberian remisi dan hak integrasi untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana, yang dituangkan





dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020. Adapun kontroversi yang timbul terkait peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia, yaitu : *Pertama*, Permenkumham No. 10 tahun 2020 Dianggap Berpihak pada Napi Tipikor karena dianggap memudahkan narapidana tindak pidana korupsi untuk keluar dan bebas. Bentuk ketidaksetujuan masyarakat untuk tidak dimudahkannya pengeluaran dan pembebasan narapidana tindak pidana korupsi, disebabkan karena: (1) Napi korupsi seringkali mendapatkan perlakuan yang keistimewaan di dalam Lapas, bahkan selnya lebih besar dibanding napi yang lainnya, sehingga masyarakat menganggap bahwa lapas dianggap lebih aman untuk mereka, (2) Vonis pengadilan yang diberikan untuk narapidana koruptor rata-rata hanya 2 tahun 5 bulan (vonis ringan) di tahun 2018, dimana hal itu dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara akibat korupsi yang mencapai Rp9,29 triliun pada tahun yang 2018, (3) Dianggap tidak menghargai kerja keras penegak hukum, baik itu KPK, polisi, dan kejaksaan jika narapidana tindak pidana korupsi dikeluarkan dan dibebaskan (Daily News Indonesia, 2020).

*Kedua*, kembali berulahnya Narapidana yang telah Dikeluarkan. Di Jawa Tengah contohnya, ada 10 narapidana dari 6 Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah yang kembali berulah setelah mendapat asimilasi dan hak integrasinya dengan melakukan pencurian, percobaan pencurian, penganiayaan, mengedarkan narkoba, hingga mencabuli anak dibawah umur(Puspitar, 2020). Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menuturkan, kembali berulahnya narapidana ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (1) Pidana penjara yang telah dijalani ternyata belum berhasil menjerakan dan mengedukasi supaya menjadi orang yang lebih baik, (2) Napi asimilasi yang kembali berulah itu punya karakter yang belum bisa diubah, (3) Masalah ekonomi akibat Corona, menyebabkan napi tersebut mencari jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dikarenakan mereka tidak bisa bekerja demi menyambung hidupnya karena lapangan pekerjaan yang terbatas pada situasi pandemi ini(Simanjuntak, 2020).

Jika dianalisis kontroversi yang timbul dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi dengan menggunakan teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya kontroversi-kontroversi tersebut, yaitu(Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986):

#### 1. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparat penegak hukum yang ada didalamnya, jadi termasuk kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan seterusnya. Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebutkan bahwa struktur hukum/pranata hukum sangat berperan dalam menentukan efektifitas pelaksanaan hukum yang diterapkan. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan (Lapas)(Soekanto & Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, 2001).

Dalam hal ini lemahnya mentalitas petugas pemasyarakatan mengakibatkan penerapan kebijakan pemberian asimilasi dan hak integrasi tidak berjalan dengan efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas petugas, diantaranya pemahaman tugas dan jawab yang lemah, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, integritas yang rendah dan lain sebagainya. Dalam pasal 6



ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (1), dan pasal 15 ayat (1) Permenkumham No. 10 tahun 2020 dijelaskan bahwa Petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dan hak integrasi (PB/CMB/CB); dan kemudian Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA memberikan rekomendasi usulan pemberian Asimilasi dan hak integrasi (PB/CMB/CB) bagi Narapidana kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat. Maka dari itu, integritas petugas pemasyarakatan dalam menentukan dan merekomendasikan narapidana yang akan diberikan asimilasi dan hak integrasi akan mempengaruhi kesiapan dari narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat sehingga mereka mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan tidak kembali melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya.

Selain itu dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 19 Permenkumham No. 10 tahun 2020, dijelaskan bahwa peran bapas dalam membimbing dan mengawasi warga binaan saat menjalani asimilasi dan hak integrasinya itu sangatlah penting. Kemudian dalam pasal 20, Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian apabila warga binaan asimilasi itu berulah kembali, maka akan hak asimilasi dan integrasinya akan dicabut dan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan), dan ketika selesai masa pidananya, akan diserahkan kembali kepada polisi untuk diproses tindak pidana yang baru. Hal itu dapat dilakukan karena narapidana telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum yang tertuang dalam pasal 4 permenkumham no. 10 tahun 2020.

## 2. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)

Kesadaran hukum adalah pandangan masyarakat mengenai hukum yang menyebabkan masyarakat dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), baik itu benar atau tidak benar, baik dan buruk (Kamarudin, 2014). Ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang dikeluarkan maka, akan memunculkan kontroversi-kontroversi dalam penerapan suatu kebijakan. masyarakat menganggap pemerintah tidak mempertimbangkan dengan baik kebijakan yang dikeluarkannya, hal itu seperti dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 tahun 2020, dimana masyarakat menganggap pemberian asimilasi ini akan berpihak pada narapidana tindak pidana korupsi serta mereka menganggap dikeluarkannya narapidana pada saat pandemi covid-19 ini merupakan kesalahan besar karena kondisi perekonomian masyarakat yang juga semakin buruk maka akan membuat warga binaan itu kembali berulah.

Pada dasarnya anggapan masyarakat itu salah, jika melihat dalam peraturannya, tidak ada pasal yang menjelaskan bahwa pemberian asimilasi itu berpihak pada Narapidana tindak pidana korupsi, melainkan dalam pasal 8 dan pasal 22 Permenkumham No. 10 tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberian asimilasi dan hak integrasi itu hanya diberikan pada narapidana selain tindak pidana terorisme,



prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, dan warga negara asing; dan bagi narapidana narkoba dan prekursor narkoba dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun tetap bisa mendapatkan asimilasi dan hak integrasi.

Masyarakat menganggap pengeluaran narapidana ini tidak mempertimbangkan kondisi dalam masyarakat. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang kurang tepat karena pengeluaran narapidana ini merupakan bentuk penanggulangan penyebaran Covid-19 yang lebih luas di dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh WHO, *"In these circumstances, prevention of importation of the virus into prisons and other places of detention is an essential element in avoiding or minimizing the occurrence of infection and of serious outbreaks in these settings and beyond"*. Dengan dikeluarkannya narapidana, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19 serta untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat itu sendiri.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Permenkumham No. 3 tahun 2018 dijelaskan bahwa, asimilasi adalah proses pembinaan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat, sedangkan program integrasi adalah program pembinaan dengan cara mengintegrasikan Narapidana kedalam lingkungan masyarakat setelah terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan. Pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana bisa diberikan ketika syarat-syarat substantif dan administratifnya telah lengkap. Namun dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020, terdapat beberapa perbedaan dalam syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi, baik itu syarat substantif maupun administratifnya, sehingga lebih memudahkan narapidana untuk mendapatkan asimilasi dan hak integrasinya.

Dalam penerapannya, Permenkumham No. 10 tahun 2020 memunculkan beberapa kontroversi, yakni (1) Peraturan menteri tersebut dianggap berpihak pada narapidana tipikor; (2) Narapidana kembali berulah setelah diberikan asimilasi dan hak integrasinya. Kontroversi yang ada dalam penerapan suatu kebijakan jika dianalisis dengan teori efektifitas hukum soerjono soekanto, yaitu faktor aparat pelaksana (struktur hukum) dan faktor masyarakatnya (kesadaran hukum masyarakat)

## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adiputra, P. A. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 pada Pelayanan Pasien Kanker di Rumah Sakit Tersier di Indonesia: Serial Kasus. *Jurnal Eedah Nasional*.
- Ayenigbara, I. O. (2020). COVID-19: An International Public Health Concern. *Central Asian Journal of Global Health*, 9(1).



- Kamarudin. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari. *Al-IZZAH*, 9(2), 40-64.
- Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponogoro Law Journal*, 1-17.
- Susilo, A., Rumende, C. M., & Pitoyo, C. W. (2020). Corona Virus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *J Penyakit Dalam Indonesia*, 7:45-77.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020, April 7). *Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil*. Retrieved April 20, 2020, from Sistem Database Pemasyarakatan: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- Kontroversi Pembebasan Tahanan LP Karena Corona*. (2020, April 5). Retrieved from Daily News Indonesia: <https://www.dailynewsindonesia.com/news/hukum/kontroversi-pembebasan-tahanan-lp-karena-corona>
- Puspitar, I. F. (2020, April 22). *10 Napi Asimilasi Jateng Berulah Lagi Lakukan Tindak Pidana, Ini Sanksi-sanksi yang Sudah Menanti*. Retrieved from TribunJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/2020/04/22/10-napi-asimilasi-jateng-berulah-lagi-lakukan-tindak-pidana-ini-sanksi-sanksi-yang-sudah-menanti>
- Simanjuntak, R. A. (2020, April 21). *Napi Kembali Berulah, Menkumham Dinilai Tak Cermat Beri Asimilasi*. Retrieved from SINDONEWS.com: <https://nasional.sindonews.com/read/5119/13/napi-kembali-berulah-menkumham-dinilai-tak-cermat-beri-asimilasi-1587445469>
- World Health Organization. (2020, Maret 11). *WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing on COVID-19*. Retrieved April 20, 2020, from World Health Organization: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>